



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LUKMAN Bin TASUMA**;
Tempat lahir : Telaga;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soepirman, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Bahwa, terhadap Terdakwa tidak dikenakan Penahanan karena statusnya yang sedang menjalani masa pemidanaan terkait perkara lain;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli, tertanggal 26 September 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN Bin TASUMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lukman Bin Tasuma berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, berat kotor 0,43 gr, dengan berat bersih 0,23 gr;
- 1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;
- 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapat tempelan tulisan FORCE;
- 1 (satu) buah Handphone, warna Hitam kombinasi Orange, merek Nokia 103, dengan Nomor SimCard 085347077333;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,26 gram, dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital, merek CHQ, warna Silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Pulpy Orange, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
- 1 (satu) buah korek mancis warna Biru yang terangkai dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah korek macis warna Merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT, warna Hitam, Nomor Polisi DA 3025 JC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha YT, DA 3025 JC, atas nama Kop. Kary. Sejahtera PTPN (Persero);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Andri Trinowo;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 18 September 2019, Nomor Reg.Perkara PDM-24/Pelai/Euh.2/03/2019, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **LUKMAN Bin TASUMA**, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, sekira pukul 21.15 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Desa Martadah, RT. 01, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang yakni Saksi BRIGADIR HERY JULIANTO bersama Saksi BRIGADIR ASANUR RAHMAN serta anggota Polsek Bati-Bati yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Tambang Ulang sedang melaksanakan kegiatan K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) dengan sasaran Pekat dan Premanisme di wilayah hukum Polsek Tambang Ulang, melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan perilaku mencurigakan, kemudian diberhentikan dan atas dasar kecurigaan tersebut, Saksi Hery Julianto bersama Saksi Asanur Rahman melakukan pengeledahan pada pakaian serta tas Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang Ulang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, hasil pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, berat kotor 0,43 gr, dengan berat bersih 0,23 gr;
 2. 1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;
 3. 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapat tempelan tulisan FORCE;
 4. 1 (satu) buah Handphone, warna Hitam kombinasi Orange, merek Nokia 103, dengan Nomor SimCard 085347077333;
 5. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,26 gram, dengan berat bersih 0,06 gram;
 6. 1 (satu) buah timbangan digital, merek CHQ, warna Silver;
 7. 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
 8. 1 (satu) buah pipet kaca;
 9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Pulpy Orange, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
 10. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
 11. 1 (satu) buah korek mancis warna Biru yang terangkai dengan kertas timah rokok;
 12. 1 (satu) buah korek macis warna Merah;
 13. Uang tunai sejumlah Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT, warna Hitam, Nomor Polisi DA 3025 JC;
 15. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha YT, DA 3025 JC, atas nama Kop. Kary. Sejahtera PTPN (Persero);
- Bahwa, karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut dan barang berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,21 gram (berat bersih 0,41 gram) ditemukan di bawah meja dapur di dalam keran air yang diduga berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu disisihkan kemudian dikirim Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk diuji;
 - Bahwa, berdasarkan pemeriksaan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari IYAN (DPO);

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.18.1222 tanggal 11 Desember 2018, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **LUKMAN Bin TASUMA**, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, sekira pukul 21.15 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Desa Martadah, RT. 01, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang yakni Saksi BRIGADIR HERY JULIANTO bersama Saksi BRIGADIR ASANUR RAHMAN serta anggota Polsek Bati-Bati yang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Tambang Ulang sedang melaksanakan kegiatan K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) dengan sasaran Pekat dan Premanisme di wilayah hukum Polsek Tambang Ulang, melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan perilaku mencurigakan, kemudian diberhentikan dan atas dasar kecurigaan tersebut, Saksi Hery Julianto bersama Saksi Asanur Rahman melakukan pengeledahan pada pakaian serta tas Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang Ulang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, hasil pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan:
 1. 1 (satu) paket sabu, berat kotor 0,43 gr dan berat bersih 0,23 gr;
 2. 1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;
 3. 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapat tempelan tulisan FORCE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Handphone, warna Hitam kombinasi Orange, merek Nokia 103, dengan Nomor SimCard 085347077333;
 5. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,26 gram, dengan berat bersih 0,06 gram;
 6. 1 (satu) buah timbangan digital, merek CHQ, warna Silver;
 7. 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
 8. 1 (satu) buah pipet kaca;
 9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Pulpy Orange, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
 10. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
 11. 1 (satu) buah korek mancis warna Biru yang terangkai dengan kertas timah rokok;
 12. 1 (satu) buah korek macis warna Merah;
 13. Uang tunai sejumlah Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT, warna Hitam, Nomor Polisi DA 3025 JC;
 15. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha YT, DA 3025 JC, atas nama Kop. Kary. Sejahtera PTPN (Persero);
- Bahwa, karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut dan barang berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,21 gram (berat bersih 0,41 gram) ditemukan di bawah meja dapur di dalam keran air yang diduga berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu disisihkan kemudian dikirim Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk diuji;
 - Bahwa, berdasarkan pemeriksaan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari IYAN (DPO);
 - Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.18.1222 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 6 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hal Terdakwa tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa sudah mengerti akan isi serta maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 : HERY JULIANTO

- Bahwa, bermula ketika Saksi bersama dengan rekan anggota Polsek Tambang Ulang sedang melaksanakan tugas Patroli di wilayah hukum Kecamatan Tambang Ulang, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, dan sekira pukul 21.15 WITA, ketika melintasi Jalan Desa Martadah, RT. 01, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, ada seorang pengendara sepeda motor yang melintasi jalan sepi dengan gerak gerak mencurigakan yang belakangan kemudian diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kemudian diberhentikan dan setelah interogasi singkat, Saksi bersama anggota Polsek Tambang Ulang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta barang-barang yang dibawanya;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati dari balik baju yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, selain itu dari saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru yang masih aktif, serta ditemukan pula 3 (tiga) butir peluru aktif dengan Panjang 3 cm bertuliskan PIN 9 dan 1 (satu) butir peluru aktif, panjang 5,5 cm bertuliskan FNB dari dalam tas Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari dalam tas Terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dan uang tunai sejumlah Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah) yang diakuinya merupakan uang gaji yang tercampur dengan uang hasil menjual sabu-sabu sebelumnya, sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, atas temuan tersebut, dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan ditempat tinggal Terdakwa di Camp CV. FKU (Fiki Karya Utama) tempat Terdakwa bekerja sebagai tenaga keamanan, dan berhasil ditemukan:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,26 gram, dengan berat bersih 0,06 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital, merek CHQ, warna Silver;
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Pulpy Orange, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
 - 1 (satu) buah korek mancis warna Biru yang terangkai dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah korek macis warna Merah
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Iyan sekira 5 (lima) hari sebelum ditangkap, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun ada sebagian sabu-sabu yang dibeli oleh teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu-sabu;

SAKSI Ke-2 : ARSANUR RAHMAN

- Bahwa, bermula ketika Saksi bersama dengan rekan anggota Polsek Tambang Ulang sedang melaksanakan tugas Patroli diwilayah hukum Kecamatan Tambang Ulang, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, dan sekira pukul 21.15 WITA, ketika melintasi Jalan Desa Martadah, RT. 01, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, ada seorang pengendara sepeda motor yang melintasi jalan sepi dengan gerak gerik mencurigakan yang belakangan kemudian diketahui adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian diberhentikan dan setelah interogasi singkat, Saksi bersama anggota Polsek Tambang Ulang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta barang-barang yang dibawanya;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati dari balik baju yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, selain itu dari saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru yang masih aktif, serta ditemukan pula 3 (tiga) butir peluru aktif dengan Panjang 3 cm bertuliskan PIN 9 dan 1 (satu) butir peluru aktif, panjang 5,5 cm bertuliskan FNB dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa, dari dalam tas Terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dan uang tunai sejumlah Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah) yang diakuinya merupakan uang gaji yang tercampur dengan uang hasil menjual sabu-sabu sebelumnya, sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, atas temuan tersebut, dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa di Camp CV. FKU (Fiki Karya Utama) tempat Terdakwa bekerja sebagai tenaga keamanan, dan berhasil ditemukan:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,26 gram, dengan berat bersih 0,06 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital, merek CHQ, warna Silver;
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Pulpy Orange, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
 - 1 (satu) buah korek mancis warna Biru yang terangkai dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah korek macis warna Merah
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Iyan sekira 5 (lima) hari sebelum ditangkap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun ada sebagian sabu-sabu yang dibeli oleh teman Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu-sabu;

SAKSI Ke-3 : ANDRI TRINOWO

- Bahwa, Saksi adalah pemilik sepeda motor Yamaha YT, warna Hitam, Nomor Polisi DA 3025 JC, yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana asal usul hingga sepeda motor milik Saksi bisa ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut awalnya Saksi gadaikan kepada teman Saksi yang bernama Sulis sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun ketika Saksi akan menebus dan ingin mengambil sepeda motor yang Saksi gadaikan tersebut, Sulis mengatakan bahwa sepeda motor Saksi sedang bermasalah dan ada di kantor polisi di Tambang Ulang;
- Bahwa, dari keterangan Sulis tersebut, Saksi mengetahui jika sepeda motor milik Saksi menjadi barang bukti dalam penangkapan Terdakwa, dan Saksi telah mendatangi Polsek Tambang Ulang untuk memastikan;
- Bahwa, dari pengakuannya, sepeda motor milik Saksi telah digadaikan oleh Sulis kepada Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seizin atau memberitahukan kepada Saksi sebagai pemilik;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.18.1231, tertanggal 13 Desember 2018, yang pada kesimpulannya menyatakan sampel barang bukti berupa serbuk kristal tanpa warna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;
- Hasil Pemeriksaan Urin dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari, tertanggal 7 Desember 2018, atas nama LUKMAN Bin TASUMA, pada kesimpulannya menyatakan urin positif mengandung amfetamina;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301061304850001, atas nama Andri Trinowo;

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 10 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha YT 115, warna Hitam, Nomor Polisi DA 3025 JC, atas nama Kop. Karyawan Sejahtera PTPN XIII;

Bahwa, Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, sekira pukul 21.15 WITA, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah tambang batu gunung tempat Terdakwa bekerja, menuju ke Pelabuhan dan melintas di Jalan Desa Martadah, RT. 01, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dari Polsek Tambang Ulang;
- Bahwa, setelah polisi menanyakan identitas dan tujuan Terdakwa, kemudian polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tubuh serta barang-barang bawaan Terdakwa;
- Bahwa, dari tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk pistol rakitan yang terdapat 2 (dua) butir peluru dari dalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) bilah pisau belati dari pinggang sebelah kiri dibalik baju;
- Bahwa, dari dalam tas Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 3 (tiga) butir peluru aktif, Panjang 3 cm bertuliskan PIN 9 dan 1 (satu) butir peluru aktif, Panjang 5,5 cm bertuliskan FNB, serta uang tunai sejumlah Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, polisi kemudian membawa Terdakwa ketempat tinggal Terdakwa di Camp perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan melakukan penggeledahan, yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, alat hisap, dan barang-barang lainnya yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari orang bernama Iyan, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dan sebagian ada yang dibeli oleh teman Terdakwa;
- Bahwa, uang yang ditemukan dalam tas Terdakwa adalah campuran dari uang gaji dan hasil menjual sabu-sabu sebelumnya, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 11 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tenaga keamanan dan penjaga malam diperusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan dan penggunaan sabu-sabu;
- Bahwa, pada tahun 2012 Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara tindak pidana Narkotika atas kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah dihukum atas kepemilikan senjata api dan sekarang sedang menjalani masa pemidanaan;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan, yakni berupa:

- 1 (satu) paket sabu, berat kotor 0,43 gr dan berat bersih 0,23 gr;
- 1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;
- 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapat tempelan tulisan FORCE;
- 1 (satu) buah Handphone, warna Hitam kombinasi Orange, merek Nokia 103, dengan Nomor SimCard 085347077333;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,26 gram, dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital, merek CHQ, warna Silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Pulpy Orange, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
- 1 (satu) buah korek mancis warna Biru yang terangkai dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah korek macis warna Merah;
- Uang tunai sejumlah Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT, warna Hitam, Nomor Polisi DA 3025 JC;

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 12 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha YT, DA 3025 JC, atas nama Kop. Kary. Sejahtera PTPN (Persero);

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti Surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, sekira pukul 21.15 WITA, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Desa Martadah, RT. 01, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, juga ditemukan uang sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah), yang merupakan uang gaji serta uang hasil menjual sabu-sabu sebelumnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama IYAN, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dan sebagian ada yang dibeli lagi oleh teman Terdakwa;
- Bahwa, penggeledahan lanjutan yang dilakukan ditempat tinggal Terdakwa di kamp. Perusahaan tempat Terdakwa bekerja, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu lainnya beserta seperangkat alat hisap sabu, dan barang bukti lain;
- Bahwa, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 13 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan melanggar hukum, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petugas keamanan dan jaga malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

maka Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah satu Dakwaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tertangkap tangan adalah "*tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, atau segera beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian ketika diketahui khalayak sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana*";

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jalan Desa Martadah, RT. 01, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, sekira pukul 21.15 WITA, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika dihentikan oleh polisi serta dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) paket sabu-sabu lainnya serta seperangkat alat hisap sabu yang ditemukan ditempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan hingga pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan kejadian maupun perbuatan yang sifatnya transaksional, dalam arti kegiatan peredaran serta jual beli narkoba, sedangkan keberadaan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ditujukan untuk dikonsumsi sendiri, karenanya berdasarkan fakta tersebut, maka penangkapan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masuk dalam kategori tertangkap tangan pada saat melakukan salah satu dugaan tindak pidana, yakni memiliki dan menguasai sabu-sabu, sehingga menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut, yakni sebagai berikut;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Barang Siapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 15 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **LUKMAN Bin TASUMA**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan dan dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sedangkan pada ketentuan selanjutnya, yakni pada Pasal 39 juga menyebutkan bahwa “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.1231, tertanggal 13 Desember 2018, pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa serbuk Kristal tidak berwarna dan tanpa bau tersebut, positif mengandung *Matemfetamina*, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, masuk dalam kategori Narkotika Golongan I kelompok Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung *Metamphetamine* serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, atau yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dikuasai secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Unsur Ke-3 : "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*" dan komponen unsur "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 18 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam jenis Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, sekira pukul 21.15 WITA, ketika sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Desa Martadah, RT. 01, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tambang Ulang, karena ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan didalam tas Terdakwa, yang berdasarkan pengakuannya, untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa ditangkap karena pada dirinya ditemukan keberadaan sabu-sabu yang diakui sebagai miliknya, yang telah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I jenis Bukan Tanaman, sehingga Terdakwa dapat digolongkan sebagai pemilik Narkotika tersebut, dan oleh karena perbuatan “memiliki” merupakan bagian dari komponen unsur, sedangkan perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kedua, dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 19 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum atas peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian, agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yang diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 20 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terkait penggabungan pidana tersebut, maka ditentukan pula pidana pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, *"apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo terhadap Terdakwa tidak dikenakan **Penahanan**, karena sedang menjalani masa pemidanaan atas Putusan terkait perkara lain, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terkait pengurangan masa penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dan statusnya yang sedang menjalani masa pemidanaan atas Putusan dalam perkara lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu diperintahkan terhadap Terdakwa agar segera ditahan apabila telah selesai menjalani masa pemidanaannya atas Putusan dalam perkara lain tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 21 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pada pokoknya mengatur dan menyatakan bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, dan dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara tersebut, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga dari beberapa ketentuan tersebut, maka berdasarkan urgensinya, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo, yakni berupa:

- 1 (satu) paket sabu, berat kotor 0,43 gr dan berat bersih 0,23 gr;
- 1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;
- 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapat tempelan tulisan FORCE;
- 1 (satu) buah Handphone, warna Hitam kombinasi Orange, merek Nokia 103, dengan Nomor SimCard 085347077333;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,26 gram, dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital, merek CHQ, warna Silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Pulpy Orange, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
- 1 (satu) buah korek mancis warna Biru yang terangkai dengan kertas timah rokok;

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 22 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek macis warna Merah;
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti sebagai narkoba, alat serta hasil dari tindak pidana narkoba, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

- Uang tunai sejumlah Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT, warna Hitam, Nomor Polisi DA 3025 JC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha YT, DA 3025 JC, atas nama Kop. Kary. Sejahtera PTPN (Persero);

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak dapat dibuktikan sebagai alat maupun hasil dari tindak pidana, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMAN Bin TASUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**";

Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkoba) Halaman 23 dari 25



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket sabu, berat kotor 0,43 gr dan berat bersih 0,23 gr;
- 1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;
- 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapat tempelan tulisan FORCE;
- 1 (satu) buah Handphone, warna Hitam kombinasi Orange, merek Nokia 103, dengan Nomor SimCard 085347077333;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,26 gram, dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital, merek CHQ, warna Silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Pulpy Orange, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, yang terangkai dengan sedotan warna Putih;
- 1 (satu) buah korek mancis warna Biru yang terangkai dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah korek macis warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YT, warna Hitam, Nomor Polisi DA 3025 JC beserta STNK atas nama Kop. Karyawan Sejahtera PTPN (Persero);

Dikembalikan kepada Saksi Andri Trinowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari **KAMIS**, tanggal **24 OKTOBER 2019**, oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelabuhan, dan dihadiri oleh **ADHITYO PRIHAMBODO P., S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H. **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SULISTIYANTO, S.H.